

Pelepasan Norma Dan Etika Sosial Yang Terjadi Di Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Berekspresi

Nurleli^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Batam, Indonesia

¹ nurleli.muin@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 September 2023;

Revised: 13 September 2023;

Accepted: 27 September 2023.

Kata-kata kunci:

Ekspresi;
Etika Sosial;
Media Sosial;
Norma;
Positivisme;
Privasi.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui teori Augut Comte dapat digunakan menganalisis media sosial sebagai media ekspresi dan apakah media sosial dalam perspektif positivisme adalah sebuah sarana ekspresi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan pembacaan deskriptif terhadap satu fenomena, lalu menggunakan sudut pandang pemikiran. Pembacaan deskriptif menggunakan rujukan dari buku, dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal yang ada baik secara online maupun yang ada secara cetak. Hasil penelitian menemukan bahwa pelanggaran privasi di media sosial merupakan suatu hal yang sifatnya relatif jika dipandang dari sudut pandang positivisme August Comte yang mana dapat bersifat konstruktif dan dekonstruktif. Di dalam kegunaannya media sosial merupakan suatu hal yang dapat berfungsi ganda yakni dapat berfungsi sebagai media komunikasi dan juga media untuk menyalurkan ekspresi. Sebagai pengguna media sosial (netizen) kita seharusnya bijak dalam berperilaku di dunia maya sebagai salah langkah antisipatif dari penyalahgunaan data.

Keywords:

Expression;
Social Ethics;
Social media;
Norma;
Positivism;
Privacy.

ABSTRACT

The Release of Social Norms and Ethics That Occur In the Use of Social Media as a Means of Expression. The purpose of the study is to find out the theory augut comte can be used to analyze social media as social media as a medium of expression and whether social media in the perspective of positivism is a means of expression. The research methods used in this study use literature research methods with qualitative approaches to obtaining descriptive data. The analysis of this study used descriptive readings of one phenomenon, then used a point of view of thought. Descriptive readings use references from books, and scientific articles in existing journals both online and in print. The results of the study found that violations of privacy on social media is a relative thing if viewed from the point of view of August Comte positivism which can be constructive and deconstructive. In the usefulness of social media is something that can double function, which can function as a medium of communication and also a medium to channel expression. As social media users (netizens) we should be wise in behaving in cyberspace as an anticipatory misstep from data misuse.

Copyright © 2023 (Nurleli). All Right Reserved

How to Cite: Nurleli. (2023). Pelepasan Norma Dan Etika Sosial Yang Terjadi Di Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Berekspresi. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(3), 92–97. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i4.455>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa bereksresi dan senantiasa mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya (Suprpto, 2016). Jika dilihat dari sejarah manusia maka ekspresi-ekspresi yang dikeluarkan dapat melalui tarian, lukisan, pahatan kayu dan lain sebagainya yang kemudian bertransisi atau berkembang secara bertahap ke dalam suatu perkembangan dalam penyaluran ekspresi yang baru (positivisme). Penyaluran-penyuluran ekspresi dari manusia seiring kemajuan akal budi dan teknologi manusia mulai memasuki tahapan baru di mana manusia tidak perlu melakukan penyaluran ekspresinya secara langsung (verbal) dengan melakukan kontak sosial, akan tetapi melalui media (Tejokusumo, 2014).

Media sebagai alat dan sarana baru yang digunakan untuk media komunikasi sebagai fungsi dasarnya nyatanya memiliki permasalahan-permasalahan yang sangatlah kompleks. Permasalahan dalam media yakni tidak adanya batasan privasi dan publik, dan peraturan yang baku dan jelas mengenai batasan-batasan dalam bertindak dan berprikalu yang sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Media sosial terutamanya sebagai suatu sarana komunikasi dan menjalin pertemanan dengan orang yang tidak dikenal nampaknya tidak dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada (Aksin, 2016; Fensi, 2020).

Etika sebagai contohnya merupakan permasalahan yang sangatlah kompleks dalam penggunaan media sosial karena tidak adanya kejelasan dan kebakuan aturan yang mengatur hal tersebut, dikarenakan tidak adanya peraturan yang baku tersebut maka tidak adanya batasan dalam hal publik dan privasi dari penggunaan media sosial itu sendiri. Etika sebagai suatu hal yang sifatnya mengikat pada ruang lingkup publik kemudian mulai melebur dan tidak dapat dibedakan lagi antara publik dan privasi. Ditambah lagi etika sebagai suatu landasan dalam kehidupan bermasyarakat nampaknya mulai dihapuskan dalam kegiatan bermedia dikarenakan etika pada setiap daerah memiliki perbedaan pandangan mengenai mana yang etis dan yang tidak etis.

Tindakan dan perilaku pengguna media sosial bisa menjadi tidak dapat dikontrol dan dijangkau oleh etika dan moral yang sebenarnya sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Jika menggunakan pemikiran positivisme August Comte dalam analisis pelepasan moral tersebut dapat dianalisis sebagai suatu hal yang berkembang dalam kaitanya mengenai komunikasi. Komunikasi yang semula dilakukan secara langsung kemudian mulai dialihkan kepada komunikasi tidak langsung sehingga terjadi perubahan-perubahan pola perilaku sosial yang berkembang dan berkeajaikan. Hal inilah nanti yang akan dibahas di dalam pembahasan.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana terjadinya pelepasan norma dan etika sosial yang terjadi di dalam penggunaan media sosial sebagai sarana bereksresi? Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan di mana pada jurnal-jurnal sebelumnya yang digunakan sebagai referensi di sini fokus pembahasannya pada pokok pemikiran dari August comte dan juga jurnal yang pada subtema kedua fokus pembahasannya pada analisis penggunaan media. Di dalam jurnal ini akan menggabungkan antara perspektif August Comte dengan etika bermedia sosial.

Media sosial digunakan tanpa menghiraukan etika dan privasi dikarenakan media sosial digunakan sebagai sarana pengeksresian diri yang baru dan sebagai sarana untuk melepaskan belenggu dari aturan-aturan yang mengikat mereka dalam kehidupan sosial secara nyata, sehingga aturan dan norma yang disepakati oleh khalayak umum pada kehidupan bersosial mereka secara nyata mulai dilepaskan dan mulai diacuhkan pada penggunaan media sosial yang kemudian menyebabkan adanya ketidakaturan secara etis di dalam penggunaan media sosial.

August Comte lahir di Montpellier, Prancis tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal pada tanggal 5 September 1857 di Paris, meninggalnya August Comte sendiri diakibatkan penyakit kankernya yang kronis di perutnya. August Comte memiliki nama panjang yang jarang diketahui orang yakni bernama Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte. August Comte dikenal dan dijuluki sebagai bapak Sosiologi karena teorinya mengenai positivisme yang digagasnya yang di dalamnya menjelaskan tentang

teori tiga tahap perkembangan manusia yang dalam perkembangannya berkembang secara linear. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah teori dari August Comte dapat digunakan menganalisis media sosial sebagai media ekspresi dan apakah media sosial dalam perspektif positivism adalah sebuah sarana ekspresi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif (Arikunto, 2010). Penelitian ini berdasarkan kajian literatur terdahulu serta berupaya mengkaji mengenai analisis pemikiran. Analisis penelitian ini menggunakan pembacaan deskriptif terhadap satu fenomena, lalu menggunakan sudut pandang pemikiran. Pembacaan deskriptif menggunakan rujukan dari buku, dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal yang ada baik secara online maupun yang ada secara cetak.

Hasil dan Pembahasan

Media sosial sebagai salah satu bentuk dari kemajuan dan teknologi dari manusia untuk memecahkan problematika kehidupannya. Maka, seiring berjalannya waktu terciptalah suatu teknologi mutakhir yakni media sosial. Media sosial sendiri merupakan wadah atau sarana dalam berkomunikasi di mana pada penggunaan media sosial seseorang dapat mendapatkan teman virtual dan membuat akun pribadi dalam wilayah publik media sosial. Karena semakin banyaknya dan adanya trend dari media sosial maka banyak di antara mereka selain mengfungsikan media sosial sebagai sarana komunikasi kemudian dapat beralih fungsi menjadi sarana dalam menunjukkan ekspresi. Oleh karena hal tersebut maka media sosial banyak digandrungi atau diminati, tercatat pada tahun 2019 penggunaan media sosial mencapai 150 juta pengguna, dan rata-rata penggunaan media sosial menghabiskan waktunya rata-rata 26 menit (We Are Social, 2019).

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam media sosial yakni mengenai privasi. Privasi dalam penggunaan media sosial cenderung terbebaskan dari aturan dan norma-norma sosial yang ada, di mana privasi merupakan suatu hal yang bersifat pribadi dan tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali atas seizin dari yang bersangkutan. Contoh dari penyalahgunaan dan tidak mengetahui bahwasanya ia telah mengumbar privasinya sendiri dan disengaja yakni membuat status pada aplikasi Whats App misalnya yang mana di dalamnya menceritakan kehidupan keluarganya yang negatif dan tidak layak untuk diceritakan pada khalayak umum.

Kemudian contoh yang kedua yakni pengumuman berita tentang salah satu orang yang kemudian diposting di media sosial dengan harapan dapat viral dan dapat menghibur orang, contohnya yakni seperti menceritakan tetangga dan lain sebagainya. Belum lagi di tambah dengan adanya kebocoran data dari pihak media sosialnya yang dapat disalahgunakan. Dari hal-hal tersebutlah kemudian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh pengguna dapat menyebabkan kerugian-kerugian bagi penggunanya sendiri. Kemudian dari sini pula dapat disimpulkan penggunaan media sosial sebagai ruang publik mulai terkikis dan tidak terlihat batasannya mana yang ruang publik dan ruang pribadi, sehingga etika dan perilaku netizen (*internetcitizen*) mulai tidak terkontrol oleh norma dan etika yang ada.

Perubahan merupakan kehendak alamiah sebagai bagian dari kekuasaan Tuhan. Perubahan dapat terjadi pada individu atau kelompok. Sifat dari perubahan itu sendiri dapat bersifat konstruktif ataupun destruktif. Dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat pada saat itu, Comte mencoba menganalisis apa yang terjadi pada masyarakat tersebut sehingga terjadi suatu perubahan sosial. Kemudian August Comte sebagai peletak dasar dari teori-teori ilmu memiliki pola pemikiran yang unik di mana masyarakat dipandang selayaknya alam yang terpisah dari subjek penelitian dan bekerja dengan hukum determinisme (Chabibi, 2019). Kemudian August Comte sendiri pada pendirian pemikirannya hanya menerima dan menjunjung tinggi fakta yang dalam hal ini dapat disebut sebagai penerimaan fakta

secara faktual (positivisme). Di dalam pengetahuan faktual Comte menjabarkan adanya fakta positif, fakta positif yakni fakta yang terlepas dari kesadaran individu, yang oleh karenanya kemudian sosiologi disebut sebagai *Social Physical* yang jika dimaknakan sebagai kajian tentang manusia dan masyarakat yang dianalogikan sebagai alam yang kemudian dianggapnya memiliki hukum-hukum pasti/bersifat mekanis (Chabibi, 2019).

Positivisme dari Comte diambil dari kata positif yang berarti “fakta riil atau nyata”. Positif yang dimaksudkan jika dijabarkan secara konseptual berarti sesuatu yang dapat diuji dan diverifikasi kebenarannya jika ingin membuktikannya. Dari hal tersebut kemudian metodologi yang ditawarkan Comte yakni menggunakan pendekatan metodologi empiris yang teramati dan terukur dengan mencontoh ilmu-ilmu alam (Lubis, 2014). Adapun metode penelitian empiris yakni ada tiga tahapan yaitu; observasi (pengamatan), eksperimen, dan perbandingan atau komparasi (Kholifah, 2016). Konsep positivisme dari Comte merupakan buah dari inspirasinya dari empirisme inggris yang kemudian berevolusi menjadi positivisme (Adian, 2002). Penganut empirisme dan positivisme meyakini bahwasanya semesta hadir melalui data inderawi (empiris) yang kemudian dikonsepsikan kedalam bentuk pengetahuan manusia.

Perubahan sosial senantiasa berubah dari sederhana menuju perubahan yang kompleks, dan akan selalu bergerak ke arah kemajuan jika dilihat menggunakan prinsip dasar positivisme. Perkembangan dan kemajuan manusia mengikuti gerak linear yang senantiasa terus bergerak maju dan tidak dapat kembali, maksud dari tidak dapatnya kembali yakni pada saat revolusi Prancis karena kekacauan politik dan anarkisme warga kemudian banyak yang merindukan untuk kembali dapat hidup selayaknya pada masa abad pertengahan, Comte secara tegas kemudian menolak hal tersebut dikarenakan tidak memungkinkannya manusia yang berkembang dapat kembali ke masa itu dengan kemajuan teknologi yang sudah berkembang saat ini (Rietzer, 2014). Dari pemikiran empirisme di atas kemudian Comte merumuskan teori tiga tahap yang terkenal yakni teologis, metafisik, dan positif.

Analisis dan tinjauan etis penggunaan media sosial dalam perspektif positivisme. Sebagaimana yang sudah tertera di atas, terdapat problematika dalam penggunaan media sosial yakni pertama privasi, kedua hilangnya norma-norma dan etika yang ada dalam kehidupan sosial. Jika ditelaah menggunakan pola pemikiran Comte maka dapat diinterpretasikan bahwa pengguna media sosial sebagai bentuk dari kemajuan zaman rupanya telah membawa dampak pada perubahan sosial secara berangsur-angsur, salah satu wujud dari perubahan sosial tersebut yakni dengan tidak adanya pembatasan dan aturan-aturan yang baku menyebabkan adanya suatu gaya baru dalam berkehidupan sosial di dalam menggunakan media sosial, perbedaan dimensi antara media sosial dengan kehidupan sosial yang tidak terlalu jelas sekat antara ruang publik dan juga ruang pribadi mengakibatkan timbulnya suatu bentuk pola pemahaman dan tindakan yang mengindikasikan bahwa ruang publik (media sosial) itu merupakan ruang yang bebas untuk melakukan apa saja dan kemudian media sosial secara berangsur-angsur beralih fungsi atau memiliki peran ganda yakni sebagai media untuk berkomunikasi dan sebagai media untuk mengekspresikan keluh kesahnya akan kehidupan mereka (Rakanda, 2020).

Dari keterangan di atas kemudian jika dikombinasikan dengan pola pemikiran Comte mengenai masyarakat selayaknya alam yang memiliki hukum pasti atau determinisme itulah kemudian jika dikaitkan dengan konteks privasi di dalam media sosial maka dapat diinterpretasikan media sosial sebagai sarana untuk melepaskan atribut-atribut etika dan norma dalam kehidupan sosial mereka (aturan tetap) yang kemudian media sosial digunakan sebagai tempat kebebasan berekspresi sehingga sekat-sekat mengenai norma dan etika kehidupan sosial sebagai suatu hal yang dapat dikatakan sebagai hal yang menghambat atau keterkekangan mereka dalam berekspresi, yang kemudian dari pada itu menyebabkan adanya kebebasan yang tanpa adanya aturan yang tidak terlalu mengekang mereka sebagai media dalam berekspresi. Dari situlah maka privasi yang dimiliki oleh *netizen* dalam menggunakan media sosial tidaklah terlalu diperhatikan sehingga, dampak mengenai penyalahgunaan data kemudian terjadi secara masif.

Kemudian jika Comte mengatakan bahwa perubahan merupakan suatu hal yang berubah dari yang sederhana menuju yang kompleks pada garis linear (Gumelar, 2012). Maka, pada konteks ini perubahan itu setidaknya benar-benar terjadi. Terjadinya perubahan dari yang sederhana menuju kompleks pada masalah privasi di media sosial ditunjukkan dengan adanya berbagai komplikasi yang pada tidak adanya dasar aturan norma dan etika yang kuat untuk mengontrol pengguna media yang mana ini menjadi sangatlah kompleks, walupun peraturan dan UU tentang penggunaan media sosial telah di atur beberapa aturan misalnya UUIITE akan tetapi aturan ini tidaklah dapat mengatur seluruh masyarakat internet (*netizen*) dikarenakan kesadaran dalam diri seseorang tidak tumbuh dari dalam diri sendiri selayaknya norma dan etika yang berasal dari kesadaran dalam diri seseorang tersebut untuk saling menghargai sesama. Dari sinilah setidaknya kompleksitas terjadi di mana teknologi tidak dapat dibarengi dengan kemajuan berpikir dan tindakan yang beretika sehingga kompleksitas terjadi (Widodo, 2016).

Kemudian dari hal di atas timbul pertanyaan apakah hal di atas dapat disebut sebagai perubahan yang konstruktif atau destruktif? Jawabannya yakni relatif jika dikaitkan dengan empirisme/positivisme Comte. Alasannya yakni di dalam media sosial terdapat berbagai aspek yang sekiranya memang menceritakan hal yang sifatnya privasi, akan tetapi membuat *netizen* saat melihatnya dapat termotivasi, sebagai contoh yakni; divideokanya seorang pengemis jalanan dengan baju yang compang camping sedang mengemis di lampu merah, kemudian di upload di media sosial, kemudian timbul beragam tanggapan mengenai hal tersebut yakni tergugahnya rasa simpati dan empati, timbul semangat dan motivasi, timbulnya rasa syukur dan lain sebagainya, jika kita mengkesampingkan respon yang negatif.

Tindakan di atas merupakan salah satu pelanggaran privasi seseorang yang mana menggunakan seseorang yang tidak di bayar dan dimasukkan ke dalam vidionya tanpa seizin dari yang bersangkutan misalnya, maka hal tersebut termasuk pelanggaran dalam menjaga privasi seseorang. Kemudian jika dipandang dari pandangan yang sifatnya destruktif maka media sosial dapat ditafsirkan sebagai kemunduran peradaban manusia yang mana privasi yang seharusnya dalam ruang lingkup publik pada dimensi media sosial tidak seharusnya menjadi konsumsi publik melainkan menjadi hal yang sifatnya internal atau pribadi.

Simpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pelanggaran privasi di media sosial merupakan suatu hal yang sifatnya relatif jika dipandang dari sudut pandang positivisme August Comte yang mana dapat bersifat konstruktif dan dekonstruktif. Didalam kegunaanya media sosial merupakan suatu hal yang dapat berfungsi ganda yakni dapat berfungsi sebagai media komunikasi dan juga media untuk menyalurkan ekspresi. Sebagai pengguna media sosial (*netizen*) kita seharusnya bijak dalam berperilaku di dunia maya sebagai salah langkah antisipatif dari penyalahgunaan data.

Referensi

- Aksin, N. (2016). Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial. *Jurnal Informatika Upgris*, 2(2).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta
- Chabibi, Muhammad. (2019). Hukum Tiga Tahap August Comte dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*. Vol. 3, No. 1. Hh. 16.
- Dewi, Sinta. (2016). Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. Vol 5, No. 1. Hh. 23.
- Fensi, F. (2020). Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Siswa Sma & Smk Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 4(2).
- Gumelar, F. C. (2012). Dampak perubahan mata pencaharian terhadap perilaku masyarakat: Studi psikologi sosial di Pantai Harapan Jaya Kabupaten Bekasi (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- Kholifah, N. (2016). Pendekatan Ilmiah (Scientific approach) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013: Studi Analisis Berdasarkan Paradigma Positivistik. *Didaktika Religia*, 4(2), 111-138.
- Nasution, Herawati. (2019). Tindak pidana pelanggaran privasi di media sosial. Hh. 1-26.
- Rakanda, D. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Pembentukan Identitas Diri Generasi Z Atau Igeneration Di Desa Cawas (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta).
- Ritzer, G. (2014). Prosumption: Evolution, revolution, or eternal return of the same?. *Journal of Consumer Culture*, 14(1), 3-24.
- Suprpto, Y. (2016). Membaca Ulang Pendidikan Humanis (Literacy Pendidikan Humanis). *In Forum Ilmu Sosial (Vol. 43, No. 1, pp. 26-37)*.
- Teguh, I. Agatha, S. Ameron, R. Fuad, B. Evan. Aini, N. (2018). Pentingnya memahami penerapan privasi di era teknologi informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*. Vol. 11, No. 2. Hh. 23-26.
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. *Geo Edukasi*, 3(1).
- Widodo, S. (2016). Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Melalui Isu-Isu Sosial Ekonomi Pasca Penggenangan Waduk Jatigede Dalam Pembelajaran Ips Di Smpn 2 Wado Kabupaten Sumedang Kelas VIII C. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 1(2), 275-288.
- Wiranjaya, Adi. (2012). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran privasi konsumen dalam transaksi online. *Jurnal Manajemen Proyek Teknologi Informasi*. Hh. 284.